

**TESIS**

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DICATATKAN KE  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*



Oleh :

**NOVI ERIZA**

**1720123038**

Pembimbing :

**Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN  
TERBATAS YANG DICATATKAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA**

**(Novi Eriza, 1720123038, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang, 103 hlm )**

**ABSTRAK**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang, pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta namun apabila pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar lewat dari batas waktu yang ditentukan maka sistem Sistem Administrasi Badan Hukum tidak bisa mengakses perubahan dasar tersebut. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana akibat hukum bagi Terhadap Perseroan Terbatas yang Perubahan Anggaran dasarnya tidak Dicatatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Bagaimana penyelesaian agar perubahan anggaran dasar tercatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang mentelaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dan analisa data diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap tidak tercatatnya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas perusahaan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan anggaran dasarnya namun ada penyelesaiannya dengan cara membatalkan akta yang tidak tercatat dikemenkumham atau membuat akta penegasan. Sarankan agar peraturan perundang-undangan lebih tegas lagi memberikan sanksi bagi perseroan terbatas ataupun Notaris yang lalai dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar ke Menteri.

***Kata kunci : Konsekuensi Yuridis, Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar***